



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur
2. Rektor adalah rektor Universitas Borobudur.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Borobudur.

4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Borobudur yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Universitas Borobudur yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bermaksud untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi di Lingkungan Universitas Borobudur.

Pasal 3

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini bertujuan untuk;

- (1) Terselenggaranya dengan baik dan kondusif kegiatan tridarma perguruan tinggi;
- (2) Terciptanya suasana kampus yang tertib, disiplin dan berprestasi untuk meningkatkan kemajuan Universitas Borobudur;
- (3) Memberikan apresiasi atas prestasi dan keteladanan yang telah diperoleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam meningkatkan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membawa harum nama Universitas Borobudur;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini mengatur tentang bentuk-bentuk penghargaan, larangan, sanksi dan mekanisme pemberiannya terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

BAB IV
PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 5

Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang berprestasi, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, teladan berhak mendapatkan penghargaan dari Institusi, Fakultas dan Jurusan sesuai dengan apa yang diraih.

BAB V
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 6

Kriteria Penerima Penghargaan dari Rektor terdiri dari:

1. Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Unbor (dibuktikan dengan SK Pengangkatan di Universitas Borobudur);
2. Mahasiswa Aktif Unbor (dibuktikan dengan KTM dan Surat Aktif Kuliah)
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa;
4. Tenaga Dosen memiliki keteladanan dan karya prestasi unggul, seperti:
 - a. Pendidikan dan Pembelajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian Masyarakat
 - d. Berdedikasi luar biasa
 - e. Berjasa bagi lembaga
 - f. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International
5. Tenaga Dosen memiliki keteladanan dan karya prestasi dan kreatif yang telah diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan Institusi, serta:
 - a. Berdedikasi luar biasa
 - b. Berjasa bagi lembaga
 - c. Bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala Nasional maupun International

BAB VI
PROSEDUR PENERIMAAN PENGHARGAAN
Pasal 7

Prosedur penerimaan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Mendata nama-nama Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang memiliki prestasi, teladan dan berdedikasi tinggi pada Institusi;
2. Berprestasi baik dibidang akademik atau non akademik, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan berlaku di Lingkungan Universitas Borobudur;
3. Setiap Dosen/ Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa baik perorangan maupun kelompok yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan;
4. Penilaian/ verifikasi laporan oleh pejabat bidang akademik dan kemahasiswaan;
5. Penetapan bentuk/ besaran penghargaan oleh Rektor.

BAB VII
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 8

1. Penghargaan diberikan Universitas Borobudur;
2. Pujian secara lisan dan ucapan Terima Kasih;
3. Penghargaan dapat diberikan berupa Piagam / Plakat penghargaan,
4. Penghargaan, Cindera Mata, uang, atau bentuk penghargaan lainnya; Sertifikat
5. Peningkatan Fasilitas;
6. Beasiswa berprestasi dan/ atau Pembebasan SPP bagi mahasiswa;

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 9

Larangan adalah segala hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Borobudur.

BAB IX
KOMISI DISIPLIN
Pasal 10

1. Komisi Disiplin adalah pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/ peristiwa yang terjadi di Lingkungan Universitas Borobudur
2. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis
3. Komdis Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan;
 - b. Ketua Program Studi;
 - c. Sekretaris Program Studi.
4. Tugas dan Kewenang Komdis:
 - a. Membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang dilaporkan/ diduga melakukan tindakan dan/ atau perbuatan yang melanggar tata tertib, peraturan akademik dan ketentuan Universitas Borobudur;
 - b. Untuk keperluan pemeriksaan, Komdis memanggil setiap yang disangka melakukan pelanggaran serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan tentang hal yang diketahui, dialami dan dilihat;
 - c. Komdis wajib memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran untuk dijatuhi hukuman/ sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;
 - d. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran.

BAB X
SANKSI
Pasal 11

Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.


Pasal 12

Sanksi bagi Mahasiswa:

1. Hukuman Disiplin ringan, Yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, Yaitu:
 - a. Penskorsan perkuliahan maksimal 1 (satu) semester;
 - b. Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas kampus;
 - c. Pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - e. Pencabutan hak dalam pelayanan akademik seperti penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis selama jangka waktu yang ditentukan;
 - f. Penggantian kerugian benda/ barang jika ada.
3. Hukuman Disiplin Berat, Yaitu:
 1. Penskorsan perkuliahan minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester; Pemberhentian dengan hormat sebagai Mahasiswa Unbor tidak atas permintaan sendiri;
 2. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai Mahasiswa Universitas Borobudur.

BAB XI PENUTUP Pasal 13

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap Fakultas dalam Lingkungan Universitas Borobudur. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini jika dipandang perlu akan disampaikan melalui surat kepada Program Studi dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 10 September 2021
Rektor Universitas Borobudur,

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc